

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Salah satu tujuan nasional bangsa dan negara Republik Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan umum. Untuk dapat menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, negara perlu melakukan pembangunan di segala bidang. Untuk itu diperlukan dana yang cukup besar. Dana ini dapat diperoleh dari dua sektor yaitu migas dan non migas. Penerimaan dalam negeri dari sektor migas sudah beberapa tahun ini semakin berkurang dikarenakan pengelolaan sumber daya yang kurang efektif dan efisien. Satu-satunya penerimaan dalam negeri yang masih dapat diandalkan adalah dari sektor non migas yaitu pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak ini. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Salah satu cara untuk memaksimalkan pajak adalah dengan membuat suatu undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak. Peraturan perpajakan di Indonesia sendiri telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, yaitu UU No.7 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.7 tahun 1991, UU No.10 tahun 1994, dan yang terakhir dituangkan dalam UU No.17 tahun 2000. Selain itu dalam upaya meningkatkan pendapatan atas pajak,

pemerintah juga melakukan beberapa langkah, diantaranya dengan memperluas objek pajak yang akan dikenakan pajak, memberlakukan kebijakan tarif, meningkatkan pelayanan administrasi pajak, dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran pajak.

Perusahaan merupakan subjek pajak yang mempunyai andil cukup besar bagi penerimaan pajak dalam negeri. Tujuan perusahaan adalah memperoleh laba dan pajak merupakan biaya bagi perusahaan. Untuk itu perusahaan perlu perencanaan pajak yang baik tanpa menyalahi aturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Agar suatu hasil usaha dapat diketahui, perusahaan perlu menyusun laporan keuangan pada setiap periode akuntansi. Laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (laporan keuangan komersial) berbeda dengan apa yang diinginkan pemerintah untuk keperluan pemenuhan kewajiban pajak (laporan keuangan fiskal). Perbedaan inilah yang mendorong munculnya PSAK No. 46. PSAK 46 ini mencoba untuk menjembatani perlakuan akuntansi yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Salah satu bagian terbesar dari harta perusahaan adalah aktiva tetap. Pencatatan aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan juga berbeda pencatatannya untuk keperluan perpajakan.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul

**“PERANAN PAJAK TANGGUHAN (PSAK 46) PADA PENYUSUTAN AKTIVA TETAP TERHADAP LABA BERSIH SETELAH PAJAK”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana metode penyusutan aktiva tetap yang dijalankan perusahaan?
2. Apakah perusahaan telah menerapkan PSAK 46 dan bagaimana penetapan pajak tangguhan menurut PSAK 46 atas penyusutan aktiva tetap pada perlakuan akuntansi perusahaan?
3. Bagaimana peranan PSAK 46 terhadap laba setelah pajak periode berjalan?

## **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui apakah metode penyusutan aktiva tetap yang dijalankan oleh perusahaan.
2. Untuk mengetahui apakah perusahaan telah menerapkan PSAK 46 dan bagaimana penerapan pajak tangguhan menurut PSAK 46 atas penyusutan aktiva tetap pada perlakuan akuntansi perusahaan.
3. Untuk mengetahui peranan PSAK 46 terhadap laba setelah pajak periode berjalan.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat berguna bagi :

1. Penulis sendiri

Untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar S.E. dan untuk menambah wawasan mengenai perpajakan khususnya tentang PSAK 46. Selain

itu untuk mengaplikasikan apa yang telah dipelajari penulis selama perkuliahan di jurusan akuntansi.

## 2. Perusahaan

Dapat memperoleh masukan dalam penerapan pajak tangguhan (PSAK 46) atas penyusutan aktiva tetap dan pengendalian pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

## 3. Pihak Lain

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk meneliti lebih jauh mengenai pajak tangguhan (PSAK 46). Selain itu bagi pembaca diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan dan penerapannya.

### **1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Pajak ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, kepentingan umum, dan masyarakat. Perusahaan sebagai salah satu objek pajak sudah selayaknya melaksanakan kewajibannya membayar pajak pada negara. Seberapa besar kontribusi pajak perusahaan pada negara tergantung dari laba yang dihasilkannya. Semakin besar laba perusahaan, maka semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan dan semakin tinggi pajak penghasilan terutang. Penghasilan atau laba yang diakui perusahaan akan sangat mungkin berbeda dengan yang diakui oleh pemerintah.

Tidak dapat diabaikan dalam penyusunan laporan keuangan adalah masalah pengukuran tiap-tiap unsur pembentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang

dibuat oleh perusahaan belum tentu sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Pelaporan keuangan perusahaan untuk kepentingan perpajakan harus disesuaikan terlebih dahulu.

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan informasi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik untuk intern maupun ekstern. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan untuk keperluan intern akan berbeda dengan laporan keuangan yang dibuat untuk keperluan perpajakan. Laporan keuangan komersial perusahaan untuk dapat menjadi laporan keuangan menurut aturan perpajakan harus direkonsiliasi terlebih dahulu dengan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada saat melakukan rekonsiliasi pajak akan terdapat beberapa item yang pengakuannya berbeda, contoh semua pengeluaran merupakan suatu biaya yang dapat mengurangi laba, tetapi menurut pajak tidak semua pengeluaran merupakan biaya.

Perbedaan pengakuan yang terjadi antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal disebabkan karena adanya :

1. Perbedaan permanen (tetap)

Perbedaan ini merupakan perbedaan yang tidak akan hilang, bersifat tetap. Ini dikarenakan adanya hal-hal yang dapat diperhitungkan dalam laba akuntansi tetapi tidak dapat diperhitungkan dalam laba fiskal dan sebaliknya hal-hal yang tidak diperhitungkan dalam laba akuntansi tetapi harus diperhitungkan dalam laba fiskal.

2. Perbedaan waktu (temporer)

Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan waktu pengakuan penghasilan dan beban yang bersifat sementara yang mengakibatkan adanya penundaan atau antisipasi pengakuan atas suatu penghasilan atau beban.

Perbedaan laporan keuangan komersial dan fiskal menghasilkan rekonsiliasi pajak di mana akan terjadi beberapa koreksi baik itu koreksi positif maupun negatif. Jika penghasilan fiskal lebih tinggi daripada penghasilan perusahaan maka akan terjadi koreksi positif atau sebaliknya. Jika pengeluaran atau biaya yang diakui oleh fiskal lebih tinggi daripada biaya perusahaan maka akan terjadi koreksi negatif dan juga sebaliknya.

Adanya perbedaan waktu mendorong dibuatnya PSAK 46 yang bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan, yaitu bagaimana mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak pada periode berjalan dan periode mendatang dalam rangka pemulihan atau pelunasan nilai tercatat aktiva yang diakui pada neraca perusahaan. Oleh karena itu SAK mengharuskan perusahaan untuk mengakui aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan.

Aktiva tetap merupakan harta terbesar yang dimiliki suatu perusahaan. Pada aktiva tetap sangat mungkin terjadi perbedaan pengakuan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Untuk itu perusahaan perlu melakukan penyesuaian dengan mengakui adanya aktiva (kewajiban) pajak tangguhan. Pengakuan ini berpengaruh pada penghitungan laba perusahaan dan neraca.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulis mengambil hipotesis bahwa penerapan pajak tangguhan pada penyusutan aktiva tetap akan berpengaruh terhadap laba setelah pajak.

#### **1.6. Lokasi dan waktu penelitian**

Penulis memilih lokasi penelitian di sebuah perusahaan yang terletak di Jalan Cimareme No. 131, Padalarang. Lamanya penelitian yang akan penulis lakukan adalah 4 bulan terhitung mulai bulan November 2006 sampai Februari 2007.